



PUTUSAN

Nomor 2518/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di XXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register 2518/Pdt.G/2016/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2008, berdasarkan kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah nomor XXXXXXXXX tertanggal 20 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXX;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1orang anak bernama :

a. ANAK I, Perempuan Bogor 14 September 2009.

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Desember 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

a. Termohon egois dan ingin menang sendiri kepada Pemohon.

b. Termohon tidak bisa hidup mandiri dengan Pemohon.

c. Pemohon selalu menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak mendengarkannya.

d. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah Tangga Pemohon dan Termohon.

e. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga.

f. Pemohon sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi, dengan Termohon dalam urusan rumah tangga;

4. Bahwa pada September 2015 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, kedua pihak berperkara telah hadir dipersidangan, dan guna memenuhi amanat Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon Majelis telah menetapkan dan menunjuk **Drs. Mardanisa Darja, SH.** sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa melalui Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Agustus 2016 Hakim Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan yang bersangkutan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan dimaksud, dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan dan menerangkan bahwa apa yang diterangkan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon tersebut adalah benar adanya, oleh karena itu pada prinsipnya Termohon tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Pemohon, dan mengenai hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak tersebut Termohon menyerahkannya kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan pokoknya, dan Pemohon di hadapan Mediator dan ditegaskan kembali dalam repliknya secara lisan di persidangan menyatakan, bahwa Pemohon bersedia dan akan memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat Cerai Talak tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat Cerai Talak sebagaimana tersebut diatas, Termohon dalam dupliknya menyatakan menerima seluruhnya dengan kesediaan dan kesanggupan Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX bertanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Sep Mulya (Pemohon) , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.----- Ivone Dwi Garti binti Soeparmin, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan .Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Alternatif Cibubur, No. 117 G Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, menerangkan :



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 06 Januari 2008 di Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, Perempuan Bogor 14 September 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun Desember 2013, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Termohon egois dan ingin menang sendiri kepada Pemohon.; Termohon tidak bisa hidup mandiri dengan Pemohon.; Pemohon selalu menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak mendengarkannya.; Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah Tangga Pemohon dan Termohon.; Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga.; Pemohon sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi, dengan Termohon dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.- Maesusila Asih binti Jakaria, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Bukit Putra, Blok D.1 No. 19, Kel Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 06 Januari 2008 di Cileungsi Kabupaten Bogor;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun Desember 2013, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Termohon egois dan ingin menang sendiri kepada Pemohon.; Termohon tidak bisa hidup mandiri dengan Pemohon.; Pemohon selalu menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak mendengarkannya.; Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah Tangga Pemohon dan Termohon.; Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga.; Pemohon sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi, dengan Termohon dalam urusan rumah tangga.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;

Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulannya secara lisan, dan kedua pihak menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini serta memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cibinong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini atas dasar sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang berdasarkan panggilan yang telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perdata menghendaki adanya proses Mediasi sesuai maksud PerMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah ternyata proses tersebut dilaksanakan, sebagaimana laporan Mediasi dari Mediator Drs. Mardanis Darja, SH., yang pokoknya bahwa proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana upaya damai dari Majelis Hakim sesuai maksud Pasal 130 HIR pun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar dirinya diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dan Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Namun demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan perceraian dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dibawah sumpah, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar 3 tahun lalu, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon egois dan mau menang sendiri, dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keluarga Termohon selalu ikut campur;

- Bahwa akibat keadaan sebagaimana tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan bahkan sekarang telah terjadi perpisahan tempat tinggal (pisah rumah) lebih dari 1 tahun lamanya;

- Bahwa untuk dan terhadap Pemohon dengan Termohon telah diusahakan agar mereka dapat rukun kembali sebagai Suami Isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

- Bahwa ketidak-berhasilan tersebut karena baik Pemohon maupun Termohon telah bertekad bulat tidak bersedia melanjutkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, maka dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Oleh karena permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan Talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 jo 152 jo 158 jo 159 jo 160 Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 105 Huruf b KHI, secara ex officio Majelis berpendapat Termohon berhak mendapat Mut'ah dan hak lainnya selama masa iddah dengan besaran sebagaimana yang dinyatakan Pemohon dalam persidangan yang diterima/disetujui oleh Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan kesepakatan tersebut diatas karena kewajiban, kesanggupan, kepatutan dan kewajarannya, maka secara ex Officio Pemohon patut dihukum untuk memberikan Mut'ah dan nafkah Iddah kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon (TERMOHON) berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung putri, Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Evi Triawianti serta Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nani Nura'eni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2518/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Drs. Haryadi Hasan, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs. H.Z. Zaenal Arifin, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Nani Nura'eni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 180.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-(Dua ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada panitera / juru sita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Termohon dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Ketua Majelis

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon tanggal :

Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap tanggal :